

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh perkara gugatan perdata yang masuk ke pengadilan termasuk seluruh perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, ekonomi syariah, hingga perlawanan putusan (*verzet*) diwajibkan menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.<sup>1</sup> Kewajiban ini bukan sekadar formalitas prosedural, Perma No. 1 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa hakim yang tidak memerintahkan mediasi dianggap melanggar hukum acara, dan putusannya dapat batal demi hukum.

Mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah *Ishlah* (mendamaikan). Sedangkan yang dimaksud dengan *syara'* berarti kesepakatan yang diajukan untuk menentukan suatu pertanyaan kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya, menyudahi permasalahan dengan cara berdamai karena Allah menyukai perdamaian. Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam surat Al- Hujurat ayat 10 berikut ini:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ① □

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”<sup>2</sup>

Dari Amr bin Auf, Rasulullah SAW Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2016), hal. 6

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, 2019), hal. 516.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”<sup>3</sup>

Konsistensi antara Al-Qur'an dan Sunnah tersebut melahirkan formulasi kaidah Ushuliyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya : pada dasarnya perintah itu wajib dilakukan kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.<sup>4</sup>

Kaidah ini memformalkan prinsip bahwa setiap perintah yang datang dari Allah atau Rasul-Nya pada dasarnya bermakna wajib. Karena dalam ayat terdapat bentuk perintah (*fa-aṣliḥū*), dan hadis menegaskan sahnya *ṣulḥ* dalam kerangka syariat, maka perintah mendamaikan dapat dipahami sebagai kewajiban normatif yang harus diupayakan oleh masyarakat muslim. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian bukan hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis dan rasional dalam kerangka hukum Islam. Prinsip ini selaras dengan tujuan mediasi pada lingkungan peradilan agama yang mengupayakan tercapainya perdamaian secara cepat, efektif, dan minim potensi konflik lanjutan sebelum perkara diputus melalui litigasi.

Kaidah ini juga memberikan pandangan bahwa, setiap perintah yang dikeluarkan oleh otoritas hukum baik berasal dari undang-undang positif maupun Hukum Syara dapat ditegakkan selama tidak ada yang dapat membantahnya.

Akibatnya, perintah Mahkamah Agung agar mediasi digunakan dalam semua kasus perdata dapat diinterpretasikan sebagai jenis hukum (*wujūb hukmī*)

<sup>3</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), j. 3, hal. 27.

<sup>4</sup> Ahmad bin Taymiyyah Taymiyyah, Majd ad- Din Abdul Salam bin, Abdul Halim bin Taymiyyah, *Al-Musawwadah Fi Usul Al-Fiqh*, ed. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: Dar al- Kitab al- Arabi, 1431), j. 3, hal. 503.

yang harus dipatuhi oleh seluruh petugas pengadilan dan pihak- kewajiban pihak yang terlibat dalam kasus.

Kewajiban ini juga diperkuat oleh prinsip kemaslahatan yang diadopsi dalam kaidah fikih:

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:“Menghindari kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”<sup>5</sup>

Mendamaikan pihak yang berseteru adalah tindakan yang secara langsung mencegah kerusakan baik kerusakan hubungan keluarga, keretakan sosial, maupun kemudaratan yang lebih luas. Karena konflik yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan mafsadah yang signifikan, maka tindakan *islah* menjadi prioritas dalam perspektif syariat.

Landasan hukum pelaksanaan mediasi secara tegas diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam kerangka ini, mediasi sebagai salah satu tahapan wajib dalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi signifikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, baik dari segi biaya maupun waktu.<sup>7</sup> Mediasi ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang substantif sebuah arena di mana konflik yang telah mencapai pengadilan masih berpeluang diselesaikan secara damai tanpa harus melalui putusan litigasi yang menang-kalah. Namun demikian, efektivitas mekanisme yang secara hukum telah diwajibkan ini

<sup>5</sup> Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Khomyi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 1417), hal. 142.

<sup>6</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, Cetakan Ke- 1 (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hal. 24

<sup>7</sup> Daniel Ronald, “Rekonstruksi Regulasi Mediasi Di Pengadilan Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025), hal. 12

sangat bergantung pada satu faktor manusia yang paling krusial yaitu strategi yang digunakan oleh mediator.

Di dalam sistem mediasi berbasis pengadilan, mediator adalah ujung tombak yang menentukan apakah sebuah perkara akan berakhir dengan kesepakatan damai atau berlanjut ke persidangan. Mediator bukan sekadar fasilitator pasif yang menyediakan ruang bicara, melainkan seorang profesional yang secara aktif merancang, mengelola, dan mengarahkan proses negosiasi. Strategi mediator terbagi menjadi empat jenis substantif, prosedural, relasional, dan komunikatif dan strategi komunikatif serta relasional terbukti paling dominan dan efektif dalam membangun suasana damai serta mendorong keterbukaan antara para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup> Lebih dari itu, mediator dituntut mampu mengidentifikasi akar penyebab perselisihan, serta memiliki kemampuan mengamati, mengikuti, memahami, dan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada para pihak, dengan memperhatikan sikap, persepsi, gaya interaksi, dan jalur komunikasi masing-masing pihak selama proses negosiasi berlangsung.<sup>9</sup> Dengan kata lain, keberhasilan mediasi tidak ditentukan oleh regulasi yang baik semata, melainkan oleh kemampuan nyata mediator dalam menerapkan strategi yang tepat di lapangan.

Realitas lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia masih belum optimal dan sangat bervariasi antar satuan kerja. Data nasional menunjukkan adanya kesenjangan keberhasilan yang signifikan antara wilayah hukum, dengan angka keberhasilan mediasi yang bervariasi mulai dari 4% hingga mencapai 41,13% di satuan kerja tertentu, meskipun terdapat peningkatan penggunaan e-Court sebesar 30,84% pada tahun 2024.<sup>10</sup> Rentang yang mencapai lebih dari sepuluh kali lipat ini adalah bukti nyata bahwa keberhasilan mediasi tidak bergantung pada regulasi semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat lokal, termasuk kapasitas dan strategi mediator di masing-masing satuan pengadilan. Kondisi ini dipertegas oleh

---

<sup>8</sup> Wibi Wigya Yitna, "Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B" (2025). hal. 47

<sup>9</sup> Heniyatun. Fauzy Alviansah, A., Iswanto, B. T., "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): hal. 63.

<sup>10</sup> Antya Zalikha Putri et al., "Optimalisasi Mediasi Wajib Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol. 16, no. No. 4 (2026): 1.

temuan di Pengadilan Agama Medan yang menunjukkan fluktuasi memprihatinkan dengan angka keberhasilan mediasi hanya sebesar 7,52%, 8,23%, dan 4,96% secara berturut-turut dalam periode 2021–2023.<sup>11</sup> Angka-angka ini secara kolektif membuktikan bahwa kewajiban hukum saja tidak otomatis menghasilkan keberhasilan mediasi dibutuhkan strategi mediator yang efektif sebagai faktor pengungkit.

Pengadilan Agama Sumedang sebagai salah satu satuan kerja dalam lingkungan Peradilan Agama Jawa Barat turut menghadapi dinamika yang sama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumedang, dalam kurun waktu tahun 2024 hingga 2025, tercatat sebanyak 229 perkara di tahun 2024<sup>12</sup> dan 161 perkara di tahun 2025 yang telah menempuh proses mediasi.<sup>13</sup> Perkara-perkara tersebut mencakup berbagai jenis, antara lain perkara perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, serta perkara lainnya termasuk verzet. Dari keseluruhan perkara yang dimediasi di tahun 2024, sebanyak 85 perkara atau sekitar 37% yang berhasil mencapai kesepakatan damai, sementara 15 perkara atau 6,6% dinyatakan tidak berhasil. Data ini menggambarkan bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur Perma No. 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilan yang dicapai masih memerlukan perhatian dan upaya peningkatan yang serius dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang, khususnya para mediator.

Salah satu persoalan paling mendasar yang menghambat keberhasilan mediasi secara nasional adalah kecenderungan mediasi diperlakukan sekadar sebagai tahapan prosedural yang wajib dilalui, bukan sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Meskipun mediasi telah diimplementasikan secara prosedural, mediasi kerap hanya menjadi formalitas administratif semata karena kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai atau bersengketa, sehingga

---

<sup>11</sup> Eko Indah Pramuningtias & Uswatun Hasanah, “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan.,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* Vol. 8, no. No. 1 (2025), hal. 211.

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Sumedang, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2024,” (2024), hal. 26.

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Sumedang, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2025,” (2025), hal. 25.

kompetensi mediator, itikad baik para pihak, dan durasi proses mediasi terbukti sangat memengaruhi efektivitas mediasi. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa PA Kota Cimahi yang juga berlokasi di Jawa Barat hanya mencatat 41,13% keberhasilan mediasi pada tahun 2024, dan angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di wilayah Jawa Barat.<sup>14</sup> Artinya, bahkan di satuan kerja dengan capaian terbaik pun, lebih dari separuh perkara yang dimediasi berakhir dengan kegagalan sebuah realitas yang menuntut pertanyaan serius tentang apa yang seharusnya dilakukan mediator secara berbeda.

Tantangan yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama semakin kompleks bila mempertimbangkan keragaman jenis perkara yang wajib dimediasi. Mediator di Pengadilan Agama tidak dapat memilih jenis perkara yang ditanganinya dalam satu hari yang sama, seorang mediator bisa menghadapi perkara perceraian yang sarat muatan emosional, lalu beralih ke sengketa waris yang melibatkan kepentingan banyak ahli waris, kemudian menangani sengketa ekonomi syariah yang bersifat teknis finansial. Penelitian di Pengadilan Agama Surabaya menemukan disparitas yang nyata antara keberhasilan mediasi sengketa perceraian yang hanya mencapai 12,97% dan sengketa ekonomi syariah yang mencapai 19,04%, dengan akar penyebab kegagalan yang berbeda pada setiap jenis perkara pada perkara perceraian lebih dominan faktor emosional dan pihak ketiga, sedangkan pada ekonomi syariah lebih disebabkan kurangnya pengetahuan para pihak tentang mediasi.<sup>15</sup> Perbedaan ini membuktikan bahwa strategi mediasi tidak bisa bersifat seragam setiap jenis perkara menuntut pendekatan yang berbeda, dan mediator yang efektif adalah yang mampu membaca situasi dan mengadaptasi strateginya secara tepat.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang Mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena Mediator yang akan memegang kendali proses dengan upaya

---

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Cimahi, "PA Kota Cimahi Catat 41,13% Keberhasilan Mediasi 2024," (2025), diakses pada 11 April dari <https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-pa-kota-cimahi-catat-41-3-keberhasilan-mediasi-2024-perkuat-kapasitas-melalui-sosialisasi>.

<sup>15</sup> A. Agustin, D., & Musadad, "Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. No. 2 (2023), hal. 192.

yang ampuh dan mampu meluluhkan ego dan pedirian pihak yang berperkara untuk mencapai sebuah kesepakatan damai.<sup>16</sup>

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2024-2025**

Tahun	Jumlah			
	Perkara yang di Mediasi	Perkara yang berhasil di Mediasi	Perkara yang tidak berhasil di Mediasi	Perkara yang tidak dapat Dilaksanakan Mediasi
2024	229	85	15	129
2025	161	109	45	5

Berdasarkan data tersebut, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2024-2025 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tentunya tidak lepas dari peran mediator sebagai pihak ke tiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi yang digunakan oleh mediator dalam mengupayakan keberhasilan mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang.

Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang harus mampu direspon secara strategis oleh mediator. Sebuah penelitian mengidentifikasi tujuh faktor yang memengaruhi efektivitas peran mediator, yakni para pihak yang sudah bersikukuh pada pendiriannya, tingkat kesulitan kasus, rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi, singkatnya waktu mediasi, mediasi yang dipandang sekadar formalitas, kurangnya itikad baik para pihak, dan kemampuan mediator itu sendiri.<sup>17</sup> Di antara ketujuh faktor tersebut, faktor kemampuan mediator adalah satu-satunya yang sepenuhnya berada dalam

<sup>16</sup> Syalamah Silfa Asyfa, "Strategi Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cianjur." (UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2025), hal. 5

<sup>17</sup> Arif Rahyu, Putri & Sugitanata, "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul," *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 02 (2022), hal. 1.

kendali institusi pengadilan dan dapat ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas. Inilah yang menjadikan penelitian tentang strategi mediator memiliki nilai urgensi yang tinggi penguatan kapasitas mediator, penyediaan fasilitas yang memadai, dan edukasi publik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keberhasilan mediasi, karena efektivitas hukum tidak hanya membutuhkan kejelasan normatif, tetapi juga kesiapan struktur pelaksana dan dukungan budaya hukum.

Meskipun penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama telah berkembang pesat, terdapat tiga kesenjangan akademis yang signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek efektivitas atau hambatan mediasi secara umum, bukan secara khusus pada strategi yang digunakan mediator sebagai variabel independen yang dapat diintervensi. Kedua, penelitian yang memang berfokus pada strategi mediator seperti yang dilakukan oleh Syalamah Silfa Asyfa dengan judul “Strategi Mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur”, hanya mengkaji strategi dalam satu jenis perkara tertentu, umumnya perceraian, sehingga tidak mencerminkan kompleksitas tugas mediator yang sesungguhnya. Ketiga, penelitian terdahulu cenderung bersifat normatif, umum, atau terbatas pada satu jenis perkara, sehingga belum mampu menghadirkan kajian empiris yang komprehensif tentang dinamika mediasi di satuan pengadilan tertentu. Dari ketiga kesenjangan ini, yang paling mencolok adalah tidak adanya penelitian yang mengkaji strategi mediator secara holistik mencakup seluruh perkara yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Sumedang. Kekosongan inilah yang menjadi ruang akademis yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Pemilihan Pengadilan Agama Sumedang sebagai lokus penelitian dilandasi oleh tiga alasan substantif. Pertama, PA Sumedang berada di Provinsi Jawa Barat yang secara konsisten menjadi provinsi dengan beban perkara perdata agama tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2025, Jawa Barat mencatat 98.903 kasus

perceraian saja,<sup>18</sup> menjadikannya provinsi dengan angka perkara perdata agama tertinggi secara nasional belum termasuk perkara non-perceraian lainnya. Beban perkara yang besar ini secara langsung berdampak pada volume perkara yang wajib dimediasi di PA Sumedang. Kedua, Sumedang memiliki karakteristik sosiologis yang khas masyarakat dengan keterikatan kuat pada nilai-nilai Islam dan budaya Sunda yang berpotensi membentuk dinamika mediasi yang unik dan berbeda dari daerah lain di Jawa Barat. Ketiga, sebagaimana ditunjukkan oleh penelusuran literatur, belum terdapat satu pun penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji strategi mediator di PA Sumedang, baik untuk satu jenis perkara maupun untuk seluruh jenis perkara yang dimediasi. Ketiadaan kajian ini menjadikan penelitian yang ada memiliki kontribusi langsung terhadap pengembangan pengetahuan tentang mediasi di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI MEDIATOR DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG TAHUN 2024-2025”** Penelitian ini penting untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dan pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya, serta menilai implikasinya terhadap upaya perlindungan keutuhan keluarga dan kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi optimalisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang serta memperkuat peran mediasi sebagai instrumen penyelesaian perkara perceraian yang berkeadilan dan berorientasi pada perdamaian.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024” diakses pada 17 April 2026 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan mediator dalam proses mediasi terhadap seluruh jenis perkara yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Sumedang?
2. Faktor- faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi yang diterapkan mediator dalam proses mediasi terhadap berbagai jenis perkara di Pengadilan Agama Sumedang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan Menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum di bidang Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsyyah*), khususnya dalam bidang mediasi di Pengadilan Agama, dengan menyediakan analisis empiris tentang strategi mediator dan dinamika faktor pendukung-penghambat.
2. Manfaat Praktis, bermanfaat sebagai bahan referensi tambahan bagi para akademis yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata khususnya mengenai mediasi di Pengadilan Agama.

#### E. Penelitian Terdahulu

Kajian atas penelitian-penelitian sebelumnya merupakan bagian penting yang dilakukan sebelum memulai suatu penelitian baru. Langkah ini bertujuan untuk memaparkan kerangka teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sekaligus menjadi bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Melalui kajian ini, peneliti dapat menghindari duplikasi pembahasan, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan teori yang digunakan oleh peneliti lain, serta membuka peluang bagi lahirnya penelitian yang lebih inovatif.

*pertama* adalah skripsi karya Syalamah Silfa Asyfa (2025) yang membahas strategi mediator dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur.<sup>19</sup> Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan berpijak pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada tiga hal, yaitu lokasi penelitian, cakupan perkara, dan kerangka teori. Penelitian Syalamah dilakukan di PA Cianjur, sedangkan penelitian ini berlokasi di PA Sumedang dengan kondisi sosiologis dan demografis yang berbeda. Dari sisi cakupan, penelitian tersebut hanya menyoroti perkara perceraian, sementara penelitian ini mencakup semua jenis gugatan yang mewajibkan mediasi. Dari sudut teori, penelitian terdahulu mengandalkan teori resolusi konflik Johan Galtung, sedangkan penelitian ini memadukan teori strategi mediasi Christopher W. Moore dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

*Kedua* adalah skripsi karya Liyin Ghina Yosita (2025) yang berfokus pada strategi komunikasi mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.<sup>20</sup> Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bahwa mediator menerapkan sejumlah tahapan, mulai dari pengenalan para pihak, penyusunan pesan yang bersifat netral dan persuasif, pemilihan metode komunikasi seperti Settlement, Facilitative, dan Transformative, hingga pemanfaatan komunikasi tatap muka secara optimal.

*Ketiga* adalah skripsi karya Nabila Anis Dwicahyati (2022) yang menganalisis strategi mediator non hakim dalam kaitannya dengan tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul.<sup>21</sup> Menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini menemukan bahwa mediator non-hakim mengedepankan pemahaman atas konteks komunikasi serta pendekatan yang bersifat psikologis, sosiologis, dan keagamaan selama proses mediasi berlangsung.

---

<sup>19</sup> Syalamah, Silfa Asyfa, "Strategi Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cianjur." (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

<sup>20</sup> Liyin Ghina Yosita, "Strategi Komunikasi Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A" (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

<sup>21</sup> Nabila Anis Dwicahyati, "Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

*Keempat* adalah penelitian Muhammad Ilham Rizki dkk. (2022) yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi dalam sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan, menggunakan metode kualitatif yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di pengadilan tersebut belum berjalan efektif, sebagaimana tercermin dari rendahnya angka keberhasilan. Faktor pendukung keberhasilan mencakup kompetensi mediator, ketersediaan sarana prasarana, dan kesediaan para pihak untuk berdamai. Adapun kegagalan mediasi dipicu oleh kuatnya tekad para pihak untuk bercerai, rendahnya kesadaran akan pentingnya mediasi, terbatasnya jumlah mediator, serta durasi mediasi yang terlalu singkat.<sup>22</sup>

*Kelima* adalah penelitian Eliza Qotrunnada dan Abdullah Fikri (2025) yang mengevaluasi efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya periode 2020–2023, dengan metode yuridis empiris berbasis pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, tingkat keberhasilannya masih sangat rendah, hanya sekitar 5,8%. Kondisi ini dikaitkan dengan faktor budaya, khususnya sikap para pihak yang tetap menginginkan perceraian, serta pergeseran nilai sosial yang mendorong kemandirian perempuan dalam rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi pra-nikah, layanan konseling keluarga, dan evaluasi regulasi yang ada.<sup>23</sup>

Berdasarkan keseluruhan penelitian di atas, tampak bahwa mayoritas kajian masih bersifat parsial, terfokus hanya pada salah satu aspek, baik strategi mediator, komunikasi mediator, maupun efektivitas mediasi, dan umumnya terbatas pada perkara perceraian di lokasi tertentu. Strategi mediator pun belum dikaji secara mendalam sebagai variabel utama yang berhubungan langsung dengan keberhasilan mediasi, melainkan sekadar faktor pendukung. Pendekatan teoritis yang digunakan

---

<sup>22</sup> Muhammad Ilham Rizkq, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismali, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan.," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 4, no. 3 (2022).

<sup>23</sup> Eliza Qotrunnada and Abdullah Fikri, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya.," *Hukum Dan Masyarakat Madani* Vol 15, no. 1 (2025).

juga cenderung tunggal. Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan mengkaji strategi mediator secara menyeluruh pada semua jenis perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Sumedang, serta menghubungkannya dengan tingkat keberhasilan mediasi melalui pendekatan integratif antara teori strategi mediasi dan teori efektivitas hukum.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syalamah Silfa Asyfa "Strategi Mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur"	Sama-sama mengkaji mediasi di Pengadilan Agama serta meneliti Strategi Mediator dalam proses Mediasi	Wilayah Penelitian yang berbeda serta Landasan Teori Penelitian Berbeda
2	Liyin Ghina Yosita "Strategi Komunikasi Mediator dalam Proses Mediasi perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A"	Sama-sama membahas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama	Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi mediator sedangkan penelitian penulis mengkaji strategi mediator secara menyeluruh di PA Sumedang
3	Nabila Anis Dwicahyati "Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul"	Sama-sama mengkaji tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama	Fokus Penelitian berbeda Wilayah Penelitian Berbeda
4	Muhammad Ilham Rizki dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan"	Sama-sama meneliti efektivitas pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016	Fokus Penelitian Berbeda Wilayah penelitian Berbeda

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Eliza Qotrunnada & Abdullah Fikri “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya”	Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dan membahas keberhasilan mediasi	Penelitian ini berfokus mediasi perkara perceraian Wilayah penelitian Berbeda

#### F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari sebuah premis normatif bahwa mediasi di Pengadilan Agama Sumedang telah diwajibkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tahapan yang harus ditempuh dalam setiap perkara perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Namun, kewajiban normatif tersebut tidak dengan sendirinya menghasilkan efektivitas mediasi, sebagaimana tercermin dari data tingkat keberhasilan mediasi yang masih belum optimal. Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa pada dasarnya telah lama dikenal melalui budaya (*culture*) yang hidup dan berkembang, yaitu budaya musyawarah mufakat sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan nilai kebersamaan, keharmonisan, dan keadilan.<sup>24</sup> Budaya ini terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai perselisihan, termasuk dalam lingkup keluarga. Dalam perkembangan modern, nilai-nilai musyawarah mufakat tersebut kemudian diadopsi ke dalam suatu metode penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, yaitu mediasi, yang tidak hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip *islāh* dalam syariat Islam.

Dalam praktiknya, mediasi tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun aparat pemerintah setempat. Mereka berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi terbaik melalui pendekatan persuasif dan nasihat, tanpa memaksakan keputusan. Ketika sengketa berkembang hingga memasuki ranah litigasi di pengadilan, peran tersebut

<sup>24</sup> Herry Anto Simanjuntak, “Peranan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” *Journal Justia* Vol.03, no. 01 (2021), hal. 23.

kemudian dijalankan oleh mediator yang ditunjuk secara resmi, yang bertugas memfasilitasi proses dialog dan negosiasi antara para pihak.<sup>25</sup> Dalam hal ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama, sehingga menghasilkan penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.<sup>26</sup>

Berangkat dari landasan tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dua fondasi teoritis yang saling melengkapi, yaitu teori strategi mediasi dari Christopher W. Moore dan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kedua teori tersebut dipadukan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang berlangsung serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta memiliki legitimasi yuridis dan normatif dalam hukum Islam.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak selalu sejalan dengan kewajiban normatif tersebut. Tingkat keberhasilan mediasi masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan, termasuk di Pengadilan Agama Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh faktor-faktor implementatif. Dalam konteks ini, strategi mediator dipandang sebagai variabel kunci yang paling menentukan sekaligus paling dapat diintervensi, karena berbeda dengan faktor eksternal lainnya, kemampuan mediator dapat dikembangkan melalui peningkatan kompetensi dan pengalaman.

Penelitian ini menggunakan teori strategi mediasi dari Christopher W. Moore untuk menganalisis secara operasional strategi yang diterapkan mediator. Menurut Moore, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh strategi yang

---

<sup>25</sup> Robi Awaludin, "Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), hal. 2

<sup>26</sup> Fajar Sugianto, Felicia Christian Simeon, and Dea Prasetyawati Wibowo, "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol. 3, no. 2 (2020), hal. 258.

diterapkan mediator dalam setiap tahapan, mulai dari membangun hubungan yang efektif, menciptakan suasana komunikasi yang terbuka, mengelola proses mediasi dengan menggali kepentingan para pihak, menjaga netralitas, hingga membantu merumuskan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Strategi tersebut menunjukkan bahwa mediator berperan aktif dalam mengarahkan proses mediasi agar berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kesepakatan damai.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis aspek struktural tersebut, Proses penegakan hukum mediasi bisa dikatakan efektif apabila dilihat dari seberapa banyak keberhasilan dari mediasi tersebut. Efektivitas berarti ketepatangunaan, hasil guna dan menunjang tujuan.<sup>27</sup> Menurut Ravianto Efektivitas memiliki arti seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan, hal ini berarti jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>28</sup> Efektivitas juga dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana suatu pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, suatu proses dapat dikatakan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, baik dari segi waktu, biaya, maupun mutu hasil yang dicapai. Dalam konteks mediasi di pengadilan agama, efektivitas tersebut tercermin dari tingkat keberhasilan mediasi, yaitu sejauh mana proses mediasi mampu menghasilkan kesepakatan damai dan mencegah perkara berlanjut ke tahap persidangan.

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu kaidah hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum.

<sup>29</sup> Dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama, mediator sebagai aparat penegak

---

<sup>27</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hal. 388.

<sup>28</sup> Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, and Prastyo Reda, "Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada CV. Anugrah Jaya Kab. Bangkalan)," *Competence: Journal of Management Studies* Vol 12, no. 2 (2018), hal. 149.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8

hukum memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan mediasi. Selain itu, faktor sarana, kesadaran para pihak, serta budaya hukum masyarakat turut memengaruhi jalannya proses mediasi.

Kedua teori ini dipertemukan dan diterapkan secara langsung untuk menganalisis strategi mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang. Teori Moore digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan strategi-strategi yang nyata diterapkan oleh mediator di lapangan mulai dari tahap pra-mediasi hingga pasca-mediasi. Sementara itu, teori Soerjono Soekanto digunakan untuk menilai faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat efektivitas strategi tersebut dalam konteks kelembagaan, sosial, dan budaya setempat.

## G. Langkah- Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis, yang difokuskan pada penggambaran faktual fenomena atau kejadian di lapangan, diikuti dengan analisis sistematis untuk mendapatkan wawasan mendalam terhadap subjek studi.<sup>30</sup> Khususnya, metode ini dimanfaatkan untuk mendeskripsikan secara detail penerapan strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sumedang, serta menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Pendekatan ini tidak hanya sebatas deskripsi, melainkan juga mencakup interpretasi makna serta implikasi dari temuan lapangan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yang memeriksa hukum bukan hanya sebagai norma abstrak tertulis, tetapi sebagai perilaku sosial yang nyata dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup> Pendekatan tersebut relevan karena kajian tidak terbatas pada teks hukum, melainkan mengeksplorasi implementasinya di praktik lapangan. Secara spesifik, studi ini menganalisis

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2021), hal. 27.

<sup>31</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 34.

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar normatif, sambil meneliti bagaimana ketentuan itu dijalankan oleh mediator pada setiap fase mediasi di Pengadilan Agama Sumedang. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi perbedaan antara *das sollen* (idealnya) dan *das sein* (realitasnya) dalam praktik mediasi.

### 3. Jenis Data

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, berupa narasi, deskripsi, opini, atau pernyataan dari informan melalui wawancara mendalam.<sup>32</sup> Jenis data ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena sosial secara menyeluruh dan kontekstual, bukan mengukur variabel secara statistik. Data kualitatif memungkinkan penangkapan dinamika halus proses mediasi seperti kemampuan mediator membaca situasi, membangun rasa percaya, mengendalikan emosi, dan menyusun kesepakatan yang sulit diukur dengan angka. Data tersebut kemudian diinterpretasikan secara ilmiah untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang strategi mediator serta faktor penentu keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

- a. Sumber Data Primer, data langsung dari lapangan, diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan mediator di Pengadilan Agama Sumedang, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti mediator yang bertugas di sana.
- b. Sumber Data Sekunder, data dari literatur pendukung, termasuk peraturan perundang-undangan (khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016), buku teori hukum dan mediasi, jurnal ilmiah, skripsi sebelumnya, serta statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mahkamah Agung RI.

---

<sup>32</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 36

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik pengumpulan utama yang dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sehingga menghasilkan data yang komprehensif:

- a. Studi Kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan informasi melalui studi intensif terhadap beragam sumber tulis yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Materi yang diteliti meliputi buku-buku bidang ilmu hukum, kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan nasional, jurnal ilmiah peer-reviewed, skripsi serta tesis dari penelitian terdahulu, dan laporan resmi dari institusi seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Badan Pusat Statistik. Studi kepustakaan ini memainkan peran ganda yaitu sebagai dasar teori untuk membentuk kerangka analisis yang kokoh, sekaligus sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi sejauh mana hasil observasi empiris di lapangan sejalan atau menyimpang dari studi-studi sebelumnya.
- b. Wawancara, yang melibatkan interaksi tanya jawab langsung dengan informan kunci.<sup>33</sup> Wawancara ini bersifat mendalam dan semi-terstruktur, ditujukan kepada mediator non-hakim di Pengadilan Agama Sumedang. Teknik ini diprioritaskan karena memungkinkan peneliti menyelami informasi secara lebih dalam, kontekstual, dan adaptif, tanpa terikat kaku pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Dokumentasi, yaitu proses penelusuran dan ekstraksi data dari dokumen-dokumen resmi yang relevan<sup>34</sup> dengan pelaksanaan mediasi. Dokumen yang menjadi fokus mencakup laporan tahunan Pengadilan Agama Sumedang, berita acara hasil mediasi, data rekapitulasi perkara mediasi, serta berbagai regulasi dan kebijakan pengadilan yang mengatur prosedur mediasi secara rinci.

---

<sup>33</sup> Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*, Cetakan Ke - 1 (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hal. 135.

<sup>34</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke- 1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 114.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model interaktif analisis data kualitatif, yang terdiri dari tiga tahapan utama yang berlangsung secara bersamaan dan saling terkait dalam siklus berkelanjutan:

- a. Reduksi Data, yaitu tahap penyaringan, pemfokusan, penyederhanaan, serta transformasi data mentah dari lapangan.<sup>35</sup> Di sini, data tidak relevan dieliminasi, sementara data esensial dikelompokkan berdasarkan tema dan kategori yang telah dirumuskan dari kerangka teori seperti teori strategi mediasi dari Moore dan teori efektivitas hukum ala Soekanto.
- b. Penyajian Data, yang melibatkan pengorganisasian data hasil reduksi menjadi bentuk narasi deskriptif yang mengalir, tabel ringkasan, atau matriks visual yang memfasilitasi pemahaman dan interpretasi yang mudah.<sup>36</sup> Penyajian dilakukan secara logis dan terstruktur agar gambaran lengkap tentang strategi mediator serta faktor pengaruh keberhasilan mediasi dapat diakses secara utuh.
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan, untuk menyimpulkan temuan penelitian secara keseluruhan.<sup>37</sup> Kesimpulan dirumuskan melalui pendekatan induktif dari fakta lapangan, kemudian divalidasi ulang dengan merujuk data primer dan teori pendukung, memastikan hasil yang dihasilkan memiliki akuntabilitas ilmiah yang tinggi.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang, pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan penyajian data Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung RI. Yang berlokasi di Jl. Statistik No. 35, RT. 01 RW. 11,

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke-19 (Bandung: ALFABETA, CV., 2013), hal. 247.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke-19 (Bandung: ALFABETA, CV., 2013), hal. 249.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. CV ALFABETA, Cetakan Ke-19 (Bandung, 2013), hal. 252.

Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat  
40232.

